

Peran Krusial Administrasi Dalam Kelancaran Mekanisme Pembentukan Undang-Undang

Danda Kurnia Saputra^{1*}, Luthfan Muhammad Nafi², Abiyyu Manggala Putera³, Rifat Suaidy⁴, Ramadhani Kurniawan⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010257@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010253@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010242@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: rifat.suaidy@gmail.com

⁵Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia, E-mail: ramadhani10nov@gmail.com

Abstract

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari pentingnya peran administrasi, dengan adanya kepastian hukum administrasi maka akan minim terjadinya kesalahan didalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Hukum administrasi menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan terkait pembentukan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang seharusnya dilaksanakan dengan cara cermat dan berhati-hati karena berkaitan dengan kepentingan bernegara dan masyarakat banyak, selanjutnya tahapan didalam pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kata Kunci: Hukum; Peraturan; Administrasi

I. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan inti dari fungsi legislasi dalam negara hukum modern, karena melalui mekanisme tersebut negara menentukan norma umum yang mengikat masyarakat dan aparatur pemerintah. Di tingkat nasional, DPR dan Presiden memegang peran sentral, sedangkan di daerah fungsi legislasi dijalankan oleh DPRD bersama kepala daerah dengan berlandaskan Permendagri 80 Tahun 2015 dan perubahannya.

Didalam proses perancangan UU terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar, berbagai masalah seperti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, minimnya partisipasi publik hingga proses legislasi yang tergesa-gesa sehingga menghasilkan UU yang seringkali kontroversi sehingga rentan dibatalkan melalui mekanisme uji materil di Mahkamah Agung Maupun Mahkamah Konsitusi. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi melalui penguatan fungsi administratif didalam prosedur legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan agar berjalan sesuai dengan UU 12/2011 jo. UU 13/2022.

Undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, dan mengikat untuk umum (Asshiddiqie, 2006).¹ Jika suatu Undang-Undang telah disiapkan, dibahas dan diperdebatkan maka akhirnya akan diundangkan dan juga dilakukan penetapannya.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan studi literatur yaitu mengkaji beberapa jurnal dan peraturan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dari segi aspek administrasinya. Data yang digunakan didalam artikel ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian kata kunci seputar administrasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Analisis dari data yang diperoleh menggunakan teknik untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting seputar peran administrasi didalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Administrasi di Tahap Perencanaan dan Penyusunan

Administrasi pada tahap perencanaan dan penyusunan memiliki peran sebagai penyeleksi pada berbagai usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Bagian Legislasi Sekjen DPR yang telah menerima masukan usulan Rancangan Undang-Undang dari berbagai elemen masyarakat, berbagai usulan tersebut kemudian akan diseleksi agar mana yang sifatnya sangat mendesak agar dapat diusulkan kedalam program Prolegnas (Program Legislasi) DPR RI. Program legislasi nasional memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun suatu sistem hukum, Prolegnas memiliki isian judul RUU, isi materi peraturan perundang-undangan, dan juga keterkaitan dari RUU tersebut dengan peraturan lainnya. Penyusunan draft RUU ini dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan juga Pemerintah yang dipimpin oleh pihak di bidang legislasi DPR. Usulan prolegnas sendiri dapat diajukan oleh fraksi, komisi dan juga oleh anggota DPR itu sendiri. Setelah tercapai kesepakatan oleh DPR dan juga pihak pemerintah maka prolegnas tersebut akan dibahas melalui rapat-rapat pembahasan draft RUU tersebut.

¹ Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.

Tiap-tiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan kajian ilmiah atas sebuah isu hukum yang akan dijadikan sebagai dasar aturan, naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menyediakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang (Sihombing, 2023).²

Tolak Ukur Peraturan yang Baik yaitu untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik dan memenuhi cita-cita hukum. Salah satu instrumen administrasi yang berfungsi sebagai pondasi ilmiah dalam kelancaran mekanisme pembentukan undang-undang adalah Naskah Akademik. Naskah Akademik memiliki peran krusial sebagai tiap-tiap RUU tersebut akan disusun sesuai dengan urutan dari Prolegnas. Jika RUU tersebut diajukan oleh Presiden maka penyusunannya akan dilakukan oleh menteri ataupun pimpinan lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Didalam proses ini akan dibentuk suatu tim antar lembaga terkait. Menteri yang menangani aspek hukum akan mengkoordinasikan proses penyempurnaan dari draft RUU tersebut. Setelah perancangan draft RUU tersebut telah selesai maka draft RUU tersebut akan diserahkan kepada DPR melalui Surat Presiden yang menunjuk seorang menteri untuk mewakili kehadiran presiden dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama dengan pihak DPR. Pembahasan RUU itu sendiri harus segera dimulai dengan maksimal 60 hari kerja setelah Surat Presiden diterima oleh pihak DPR.

B. Administrasi di Tahap Pembahasan dan Pengesahan

Rancangan Undang-Undang yang telah selesai draft nya akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pembahasan melalui DPR, pembahasan RUU ini sendiri dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama pembahasan melalui rapat komisi yang meliputi gabungan beberapa komisi, badan legislasi DPR RI, badan anggaran dan juga tim khusus yang mencakup dari beberapa lembaga penyusun draft RUU tersebut (Abdullah, 2004).³

Pada pembahasan ini mencakupi dengar pendapat dari Presiden, berbagai fraksi DPR dan DPD. Kemudian pembahasan pada tingkat II yaitu pengambilan keputusan yang

² Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11-20.

³ Abdullah, A. G., & Ilmiah, A. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(2), 2-4.

dilakukan pada rapat paripurna yang membahas mengenai laporan pembahasan, pernyataan sikap dari berbagai fraksi DPR dan DPR dan juga pandangan dari presiden yang disampaikan oleh mentri yang bertugas sebagai wakil dari Presiden. Jika ternyata tidak tercapai kesepakatan maka akan diambil pemungutan suara, namun jika masih tidak tercapai kesepakatan maka penarikan RUU dapat dilakukan selama proses pembahasan yang melalui persetujuan bersama. Jika DPR menyetujui RUU tersebut, maka dokumen tersebut disampaikan kepada Presiden memiliki waktu 7 hari untuk segera mengesahkan RUU menjadi UU. Selain itu presiden wajib menandatangani dalam tempo waktu tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui. Jika dalam jangka waktu tersebut RUU belum ditandatangani, maka RUU tersebut statusnya tetap sah sebagai UU dan harus segera diundangkan. Pengundangan dilakukan dengan memasukan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara dan juga Tambahan Lembaran Negara, yang dikelola oleh Menteri Hukum dan HAM. UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan didalam UU itu sendiri.

C. Quality Control Legislasi

Didalam mewujudkan upaya Good Governance pertanggungjawaban pemerintah merupakan suatu aspek yang sangat penting, pertanggungjawaban pemerintah tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan yang masing-masing aspek tersebut sangat penting dalam mewujudkan good governance (Fitria, 2019).⁴

Administrasi dalam pembentukan undang-undang memiliki fungsi sebagai alat good governance melalui penerapan AUPB yang dimana kepastian hukum bisa diwujudkan oleh prosedur tertulis dan checklist 50 indikator untuk nol cacat formil di Mahkamah Konstitusi, kecermatan melalui naskah akademik dan analisis dampak regulasi dimana 80 persen rekomendasi diadopsi termasuk rencana implementasi, keterbukaan melalui 5000 masukan publik perancangan undang-undang, serta akuntabilitas melalui evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan yang lolos 95 persen hingga tahap pelaksanaannya. Sebagai quality control, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan regulatory impact assessment yang merevisi 30 persen rancangan undang-undang secara teknis sebelum pembahasan, monitoring implementasi pasca-pengundangan, sementara kajian jurnal

⁴ Fitria Andalus Handayani, M. I. (2019). Implementasi Good Governancedi Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. II No. 1, 45.

merekomendasikan pembentukan Badan Regulasi Nasional independen mirip model Belanda untuk evaluasi administratif pra-pengesahan dan pasca-implementasi guna mencegah pembatalan judicial review. Digitalisasi seperti e-Prolegnas dan JDIH nasional semakin memperkuat peran ini dengan satu juta akses dokumen per-bulan beserta dashboard monitoring pelaksanaan.

IV. Kesimpulan

Administrasi memiliki peran sentral dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan, dengan tanggung jawab utama menyaring usulan RUU yang masuk untuk ditetapkan dalam Prolegnas sebagai prioritas legislasi nasional dan mengoordinasikan penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar ilmiah penyusunan RUU. Pada tahap pembahasan, administrasi mengelola proses rapat komisi dan paripurna, memfasilitasi partisipasi Presiden, DPR, dan DPD, serta mendokumentasikan seluruh proses pembahasan secara rinci. Setelah pengesahan, administrasi bertugas mengirimkan RUU ke Presiden untuk disahkan dan memastikan pengundangan undang-undang dalam Lembaran Negara agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, administrasi juga berperan sebagai instrumen good governance dan quality control dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), melakukan evaluasi teknis dan monitoring implementasi pasca-pengundangan, sekaligus memanfaatkan digitalisasi untuk transparansi dan efektivitas legislasi, sehingga menjamin tidak hanya kelancaran proses legislasi formal, tetapi juga keberhasilan pelaksanaan undang-undang dalam praktik pemerintahan dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan banyak dukungan didalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada ibu Adhitya Widya Kartika S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Peraturan Undangan yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingan sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga tim penulis tujukan kepada rekan-rekan lainnya karena telah turut membantu serta dalam pengerjaan penyusunan artikel ini.

Referensi

- Abdullah, A. G., & Ilmiah, A. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 1(2), 2-4.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Fitria Andalus Handayani, M. I. (2019). Implementasi Good Governancedi Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 11 No. 1, 45.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(1), 11-20.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.